

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak bergulirnya reformasi Indonesia mengalami babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang dimulai tahun 1998 ini menuntut adanya *good governance* dalam tata pemerintahan Indonesia. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru yang sarat dengan berbagai penyimpangan seperti pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsinya dengan baik lembaga tinggi negara, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Pada konsep *good governance* ini pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik. Negara sebagai unsur *governance* termasuk didalamnya lembaga politik dan lembaga sektor swasta (perusahaan-perusahaan swasta) dan masyarakat (terdiri atas individu maupun kelompok termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat). Secara umum *good governance* dimaksudkan untuk mendukung proses pembangunan yang memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia guna menunjang sistem produksi yang efisien.

Pemerintah yang notabene adalah pengambil kebijakan semestinya berpihak pada pelayanan publik jika mengacu dalam *Good Governance*. Pemerintah seharusnya memikirkan alternatif kebijakan pelayanan publik yang akan diambil<sup>1</sup>. Pemerintah menemukan banyak kendala dan masalah apabila menangani pelayanan public sendiri. Konsep Good Governance mulai dikedepankan dengan adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam studi kasus ini tentunya mengenai pembuatan IPAL. Good Governance mencakup 3 pilar pembangunan yaitu *state*, *private*, dan *civil society*. Ketiga pilar tersebut sangat berkaitan dan sangat tepat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Pengelolaan IPAL terjadi karena ada wujud kemitraan antara *state actor* dan *private actor*, wujud keberhasilan ini dapat diukur dengan berhasilnya pelayanan yang dilakukan (*state,private*) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan public. *Good governance* diarahkan untuk pembangunan dan melahirkan percepatan ekonomi yang menyeluruh.

Surakarta merupakan kota tua di Indonesia yang memiliki sejuta sejarah dan masih lekat dengan budaya jawa. Kota terbesar kedua di provinsi Jawa Tengah ini secara geografis terletak pada ketinggian 200m di atas permukaan laut dan berada di antara Gunung Merapi, Merbabu, dan Lawu serta dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo dan dibelah oleh Kali Pepe. Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44km<sup>2</sup>, berpenduduk ±500ribu jiwa, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh dan pedagang.

---

<sup>1</sup> Adi Sujatno, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan Kepemerintahan Yang Baik ( *Good Governance* ), Jakarta : Team4s, 2007, hal 42-43

Surakarta mempunyai komoditas komersial yang menjadi andalannya yakni batik. Kota Surakarta adalah salah satu tempat wisata belanja kain batik terkenal di Indonesia. Batik merupakan salah satu produk kota dan menjadi icon kota Surakarta. Potensi industri batik secara ekonomi cukup memberikan pendapatan yang besar kepada negara, hal ini dinilai karena batik menjadi komoditas impor salah satu kerajinan yang amat diminati di mancanegara, selain memenuhi kebutuhan pasar lokal para perajin juga harus memenuhi kebutuhan pasar luar negeri antara lain pasar Eropa dan Amerika. Keunikan serta seni yang terdapat di dalam batik menjadi magnet yang luar biasam Ditinjau dari nilai kegunaan yang dapat menjadi pakaian formal, corak, rancangan batik menjadi salah satu kerajinan yang memiliki nilai komersil yang tinggi. Hasil karya seni tradisional warisan leluhur ini masih banyak ditekuni masyarakat khususnya di Surakarta. Di Surakarta banyak terdapat sentra kain batik, dan yang paling terkenal yakni kawasan Kampoeng Batik Laweyan dan kawasan Kampung Wisata Batik Kauman. Ciri khas batik Surakarta sudah di kenal di seluruh Indonesia dan telah menjadi produk andalan ekspor.

Pada awal abad ke duapuluh Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman telah mengembangkan batik tulis rumah dan pabrik batik cap. Para pemilik industri rumah dibantu oleh anggota keluarga atau kerabat untuk memproduksi setiap unit produk batik. Produk-produk dari industri rumah kemudian dijual oleh bakul batik (pengecer batik) di pasar lokal agar memperoleh keuntunganyang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, juragan (pemilik dan pedagang) dari usaha batik cap dibantu oleh puluhan buruh yang dibayar rendah berhasil mengembangkan pabrik untuk memproduksi batik cap dalam jumlah besar. Para pedagang grosir yang menjual produk batik dalam jumlah besar di pasar lokal dan regional atau nasional dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan besar yang digunakan untuk pengembangan dan pembuatan batik. Industri rumah tangga batik yang ada telah berhasil mengembangkan usaha batik yang mampu meningkatkan lapangan kerja pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Seni batik tradisional yang dulu banyak didominasi oleh para juragan batik sebagai pemilik usaha batik, sampai sekarang masih terus ditekuni masyarakat Laweyan sampai sekarang. Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, Kampung Laweyan didesain sebagai kampung batik terpadu, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 ha yang terdiri dari 3 blok.<sup>3</sup>

Ada beberapa usaha batik yang terkenal di Surakarta yaitu Batik Keris, Batik Danarhadi, dan Batik Semar. Sentra perdagangan batik di Surakarta terdapat di Pasar Klewer, Pusat Grosir Surakarta (PGS), Beteng Trade Center (BTC), atau Ria Batik. Sedangkan sentra produksi batik di Surakarta yang paling terkenal terdapat di Kampoeng Batik Laweyan yang terletak di kecamatan Laweyan dan Kampung Batik Kauman yang memiliki 20-30an *home industry* yang terletak di

---

<sup>2</sup>Mahendra Wijaya. Multi Komersial Ekonomi: Pengembangan Sosial-Ekonomi Jaringan Kompleksitas Industri Batik di Surakarta.pdf  
[www.ccsenet.org/journal.html](http://www.ccsenet.org/journal.html)

<sup>3</sup><http://www.pasarsolo.com/wisata/kampoeng-batik-laweyan.html>

Kecamatan Pasar Kliwon dan berbatasan dengan Jalan Slamet Riyadi di sebelah utaranya.

Didalam batik Surakarta hal yang sangat penting, yang pertama adalah kreasi dan inovasi. Pada masa kini batik mempunyai kegunaan yang lebih bervariasi, hal ini dikarenakan tren fashion yang amat berkembang membuat batik menjadi salah satu pilihan alternatif pecinta mode, sering kali batik di aplikasikan dalam berbagai macam barang (seperti sepatu, jam tangan, tas, sandal, sabuk, bahkan selimut ataupun sprei) Dibutuhkan keberanian untuk melakukan suatu kreativitas dan inovasi di era persaingan ekonomi global . Dan sesungguhnya hal itu merupakan sebuah kebutuhan. Karena selama ini masih banyak produsen batik yang masih belum berani melakukan gebrakan inovasi oleh karena itu diperlukan adanya pemberdayaan SDM sehingga batik akan terus ada memenuhi semua pasar kebutuhan.

Permasalahan selanjutnya adalah dengan berkembangnya industri batik yang belakangan ini kembali menjadi primadona di negeri ini tidak disertai pengelolaan limbah batik dengan baik sehingga pencemaran lingkungan marak terjadi, salah satu contoh kota industri batik yang gagal menangani limbah batik dengan baik adalah Kabupaten Pekalongan. Menurut data dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mencatat bahwa volume limbah yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kauman di Pekalongan, mencapai 600 m<sup>3</sup>/hari. Sedangkan daya tampung IPAL hanya mampu menampung limbah 250 m<sup>3</sup>/hari, sehingga masih banyak pelaku industri yang membuang limbah langsung ke

lingkungan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Kondisi seperti ini di satu sisi menghasilkan produktifitas karena proses produksi tidak mengalami hambatan tapi disisi lain jelas hal ini sangat merugikan karena limbah batik yang sangat berbahaya ini dapat secara langsung mencemari lingkungan sekitar.

Hal ini terjadi karena pemerintah kurang mendukung industri batik yang saat ini mulai kembali menggeliat merajai pasar-pasar nasional. Nilai ekonomi yang dihasilkan industri batik mampu memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan daerah penghasil batik secara lokal, dan juga menghasilkan devisa bagi negara secara nasional. Namun demikian persoalan lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri batik sangat mengawatirkan. Hal ini disebabkan volume limbah batik yang dihasilkan sangatlah besar serta penanganan limbah yang kurang memadai dapat menimbulkan masalah baru yang siap meledak bagaikan bom waktu. Limbah yang dihasilkan industri batik merupakan produk yang tidak diinginkan dari kegiatan industri .

Persoalan lingkungan terkait dengan pencemaran akibat limbah cair yang masih belum diolah atau belum optimal diolah terkait biaya pengolahan limbah cair industri batik yang mahal masih menjadi kendala terbesar bagi UKM Batik. Para pelaku usaha sebagian besar perajin batik termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang paling sulit dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal. Kekurangan modal yang dihadapi oleh pengrajin batik disebabkan oleh keterbatasan fasilitas-fasilitas perkreditan khususnya diberikan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun lembaga non

bank seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), lembaga keuangan mikro dan koperasi. Kesulitan untuk mendapatkan pinjaman disebabkan oleh jaminan (agunan) yang kurang. Industri usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi antara lain masalah persaingan modal, pemasaran, pengadaan bahan baku dan sumber daya manusia. Oleh karena itu peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah fasilitas atau sarana yang dimana dapat dimanfaatkan para pelaku usaha sehingga limbah batik yang sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan dapat ditampung di sebuah wadah sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Ada beberapa fakta unik mengenai masalah diatas, yakni pemerintah kota Surakarta yang diwakili oleh DLH dinilai gagal mengatasi masalah limbah batik ini sehingga pemerintah membuat sebuah kontrak kerja sama dengan salah satu lembaga swasta di Jerman untuk menangani masalah ini, dengan adanya niat yang baik oleh pemerintah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain membuat sebuah gebrakan dimana masalah ini lambat laun akan teratasi dengan adanya kerjasama PPP (*Public Private Partnership*) yang dilakukan oleh pemerintah. Memberikan pelayanan public seprima mungkin sudah menjadi kewajiban bahwa pemerintah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang mendapat mandat dari rakyat untuk berbebenah dalam menyelesaikan ruwetnya masalah birokrasi .

PPP sangatlah diandalkan karena selain mendukung terwujudnya reformasi brokrasi yang baik dalam hal ini jika pengelolaan dilakukan oleh

pemerintah tanpa menggandeng mitra (swasta) akan memunculkan banyak penyimpangan, birokrasi yang terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu. Melalui penggaambungan sistem swasta yang lebih unggul dan profesional tentunya akan mencapai hasil yang maksimal. Dengan terjalannya kerjasama ini diharapkan pemerintah dapat mengakulturasi prinsip-prinsip swasta dan pemerintah sehingga terwujudnya iklim yang positif dan kondusif dalam upaya pemberian pelayanan public yang optimal kepada masyarakat.

Disadari bahwa kemampuan pemerintah dimanapun begitu terbatas untuk mengikuti keinginan rakyatnya yang senantiasa menuntut kinerja pemerintah semakin baik dalam memberikan pelayanan dan fasilitas public. Hal ini dilihat dari menjamurnya fenomena desentralisasi, demokratisasi, privatisasi menjadikan kemitraan antara pemerintah (dalam hal ini sektor publik) dengan swasta sebagai unsur perubahan pelayanan publik secara mendasar dan menyeluruh. Demikian pula halnya dengan pihak kedua, dengan mengetahui PPP (Publik Private Partnership) akan dapat memahami lebih jauh tentang karakter pelayanan public yang dikenalnya selama ini menjadi wewenang dari Pemerintah/Pemda, dibalik itu ada suatu peluang besar terciptanya pelayanan yang baik dan peluang untuk mengembangkan usahanya melalui PPP (Publik Private Partnership)<sup>4</sup>

Pada dasarnya, kampung batik Lawean yang ada merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi masalah limbah yang menjadi beban para pelaku usaha. Salah satu warisan yang tak ternilai harganya adalah seni batik yang

---

<sup>4</sup> Harry Heriawan Saleh, "Kemitraan Sektor Publik dan Swasta", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (2008), Halaman 1



masuk kedalam warisan budaya tak benda (Intangible cultural heritage). Pada akhirnya para pelaku usaha membentuk sebuah badan yang dimana dapat mengakomodasi segala keperluan mengingat kampung batik laweyan mempunyai potensi yang sangat besar dan amat disayangkan apabila dalam pengelolaanya tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Disamping itu potensi komunitas masyarakat yang sangat besar mendukung adanya sebuah badan yang dimana dapat mengakomodir berbagai komunitas masyarakat yang ada di dalam kampung batik laweyan, yang tergabung dalam FPKBL (Forum Pengembangan Kampong Batik Laweyan). FPKBL turut berperan besar menjaga kelestarian kawasannya sesuai dengan Perda Pemerintah Kota Surakarta No 10 tahun 2015 Paragraf 1 pasal 10 dan 11<sup>5</sup>. Hal ini dibuktikan dengan FPKBL turut mengatur pelaku usaha dalam menjalankan jadwal pembuangan limbah batik yang tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui apakah strategi penangan limbah batik yang dipelopori oleh Pemerintah Kota Surakarta

---

<sup>5</sup> Perda Pemerintah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2015 Paragraf 1 pasal 10 & 11

- ▶ Pasal 10 : Air Limbah domestik yang dihasilkan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang di media lingkungan.
- ▶ Pasal 10 : Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat dengan cara pembuangan air limbah domestic kedalam septik tank atau Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- ▶ Pasal 11 : Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengolahan limbah.
- ▶ Pasal 11 : Pemerintah Daerah ( Pemkot Surakarta ) bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan / atau air limbah rumah tangga.

dengan bekerjasama dengan pihak swasta sudah tepat dengan membangun sebuah IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) di wilayah kampung batik Laweyan dapat dikatakan berhasil sehingga dapat menjadi proyek percontohan guna mewadahi masalah limbah batik. Dalam uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul, **“KEMITRAAN PEMERINTAH DAN LSM/NGO DALAM PENGELOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan digunakan agar materi yang dijadikan bahan tidak menyimpang dari pembahasan yang ingin dibahas dalam penyusunan tugas proposal penelitian ini.

Pembahasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kerjasama antara pemerintah kota Surakarta dengan pihak swasta. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampong Batik Laweyan kota Surakarta yaitu sebagai sentra produksi batik. Bentuk kerjasama ini berupa penanganan bersama antara pihak pemerintah dengan LSM dalam menangani masalah limbah batik.

Limbah yang dihasilkan dari pengolahan batik akan disalurkan pada IPAL (instalasi pembuangan air limbah) agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas, maka dalam penyusunan Proposal penelitian ini penulis akan merumuskan masalah :

- 1) Bagaimana bentuk kerjasama / kemitraan yang dilakukan antara pihak yang terkait?
- 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam kemitraan/partnership pembangunan IPAL di kampung batik Laweyan kota Surakarta

### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat dari penyusunan proposal penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Tujuan**

- 1) Untuk menganalisis kerjasama baik bentuk maupun prosesnya yang dilakukan pemerintah dengan pihak LSM/NGO dalam menangani limbah Industri Batik di Kampoeng Batik Laweyan
- 2) Untuk mengetahui kendala/hambatan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah kota Surakarta dengan pihak LSM.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi penulis, skripsi ini sangat bermanfaat di dalam mengasah kemampuan penulis dalam meneliti sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai fenomena yang diteliti.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan. Serta koreksi bagi pemerintah kota Surakarta, dan pemerintah

daerah lain agar lebih fokus serta optimal dalam pengendalian lingkungan hidup.

- 3) Sebagai salah satu referensi rujukan Mahasiswa Fisip Undip dalam masalah implementasi kebijakan Public Private Partnership dalam

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1. PPP (Public Private Partnership)**

#### **1.5.1.1 Pengertian PPP (Public Private Partnership)**

PPP (Public Private Partnership) adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) dikerjakan dengan menyediakan program pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah atau dibagi kepada pemerintah dan swasta<sup>6</sup>.

Bentuk kemitraan pemerintah dan swasta yang banyak dikenal secara umum di Indonesia adalah BOT atau build operate and transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bangun-Kelola-Alih Milik atau ada juga yang menyebutkan Bangun-Guna-Serah. Hal ini tentunya dapat kita lihat sebagai upaya pemerintah dalam membuat program akan tetapi kelemahan dari sistem ini adalah terbengkalainya program yang di rencanakan, pemerintah sering kali tidak

---

<sup>6</sup> <http://civilhighway.wordpress.com/2011/07/02/apa-itu-kps-atau-public-private-partnership/>

memperhatikan program apa yang telah dicapai bersama dengan mitra swasta, entah dari segi perawatan alat dan lain sebagainya<sup>7</sup>.

#### **1.5.1.2. Ciri dari PPP (Public Private Partnership)**

PPP (Public Private Partnership) dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Dua pelaku yang terlibat yakni pemerintah dan swasta

Sangat jelas bahwa pelaku PPP (Public Private Partnership) adalah pemerintah dan swasta dengan orientasi pada pengoptimalan suatu pelayanan tertentu.

2. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Dalam kerjasama PPP (Public Private Partnership) kesetaraan antara pemerintah dan swasta terjadi, namun dibatasi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sesuai perjanjian.

3. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai.

Tujuan utama PPP (Public Private Partnership) bagi swasta *adalah profit oriented*, sedangkan pemerintah berorientasi pada terciptanya sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat.

---

<sup>7</sup> Adji, Gunawan Dr Ir MT, 2010, *The Smart Handbook of Public Private Partnership*. Rene Publisher: Jakarta

<sup>8</sup> Nunik Retno H, Sos, M.si (2010) "Dasar-dasar pemerintahan : PPP (Public Private Partnership)", Materi Mata Kuliah Dasar-dasar Pemerintahan semester 1 Hlm 20

4. Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumber daya lainnya.  
Ada sumbangsih masing-masing pihak antara pemerintah dan swasta dalam PPP (Public Private Partnership), yang dapat digunakan untuk memulai sebuah kerjasama yang akan dilakukan.
5. Kedua belah pihak bersedia menanggung resiko.  
Resiko PPP (Public Private Partnership) akan di tanggung bersama, dengan kesepakatan tertentu dalam perjanjian. Sehingga apabila terjadi kerugian dan kegagalan sudah menjadi resiko masing-masing pihak.
6. Pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (share) dalam kesepakatan perjanjian.

#### **1.5.1.3. Mekanisme Pelaksanaan PPP (Public Private Partnership)**

Proyek kerjasama ini diawali dengan adanya identifikasi proyek<sup>9</sup> oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Hasil identifikasi ini kemudian ditetapkan dalam daftar prioritas proyek yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat, setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi public.

Selain, itu proyek kerjasama dapat juga dilakukan atas prakarsa badan usaha dengan kriteria tertentu<sup>10</sup> yang diikuti dengan adanya evaluasi

---

<sup>9</sup> Identifikasi proyek dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian RPJMN/RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur, sesuai lokasi proyek dengan RTRW, keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antarwilayah, analisa biaya dan manfaat sosial.

<sup>10</sup> Kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan, terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial, dan tidak memerlukan dukungan pemerintah yang berbentuk kontribusi fiskal.

kelayakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Jika layak, maka akan diikuti dengan kegiatan pelelangan umum dan bagi badan usaha ini akan diberikan kompensasi berbentuk pemberian tambahan nilai atau pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan atau pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya.

Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum, dengan tahapan kegiatan meliputi perencanaan pengadaan, yang dilakukan adalah membentuk panitia pengadaan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyusun HPS, menyusun dokumen pelelangan umum yang memuat undangan kepada peserta lelang, instruksi kepada peserta lelang, rancangan perjanjian kerjasama, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar, bentuk surat penawaran, bentuk kerjasama, bentuk surat jaminan penawaran, bentuk surat jaminan pelaksanaan, dan penjelasan mengenai metode penyampaian dokumen penawaran. Sementara tahapan penawaran harus melalui melalui beberapa mekanisme pengadaan, seperti pendaftaran, prakualifikasi, penyusunan daftar peserta, penjelasan lelang, penyampaian dan pembukaan dokumen, evaluasi penawaran, pembuatan berita acara, sampai ke penerbitan surat penetapan pemenang.

#### **1.5.1.4. Alasan Perlunya PPP (Public Private Partnersip)**

Alasan dalam membangun PPP (Public Private Partnership) dapat dilihat dari beberapa aspek dibawah ini<sup>11</sup>. :

1. Perkembangan paradigma pemerintahan yang mengubah tata kelola pemerintahan yang terbuka.
2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
3. Keterbatasan dana.
4. Keterbatasan sumber dana manusia.
5. Pihak kedua dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik
6. Adanya dukungan dari pengguna jasa.
7. Ada peluang kompetisi diantara para calon mitra swasta.
8. Outcome pelayanan mudah diukur dan ditetapkan dengan rasional.
9. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif.
10. Ada rekam jejak kemitraan sebelumnya.
11. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan dan percepatan perekonomian.

Melihat kepada beberapa aspek diatas tentunya pemerintah dan swasta sebagai suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat maupun mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak dikerjasamakan dalam menyediakan sebuah pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Nunik Retno H,Sos,M.si. (2010) “Dasar-dasar Pemerintahan :Pengantar”, Materi Mata Kuliah Dasar-dasar Pemerintahan semester 1. Hlm 1



Dengan melihat contoh diatas dapat dikatakan infrastruktur merupakan salah satu hal didalam melakukan investasi dalam kemitraan antara pemerintah dan swasta, semakin besar resiko yang dihadapi semakin kecil peluang untuk terjadinya kemitraan dan semakin besar profit yang dihasilkan maka semakin besar peluang kerjasama ini terjadi.

#### **1.5.1.5 Aplikasi / Bentuk PPP (Publik Private Partnership)**

##### 1. Kontrak Pelayanan (*service contracts*)

Kontrak yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait. Bentuk kontrak ini ialah jasa perbaikan, pemeliharaan atau pun jasa lainnya yang umumnya dilaksanakan dalam jangka pendek (1-3 tahun) dengan pemberian kompensasi / fee. Beberapa contoh dalam kerjasama ini adalah : jasa penyewaan mobil operasional (mobil dinas, derek dll), pengerukan sungai, pengelolaan sampah, dan kontrak pembersihan jalan.

##### 2. Kontrak Manajemen (*management contract*)

Pemerintah sebagai pihak pertama menyerahkan seluruh pengelolaan (manajemen) termasuk operasional dan maintenance/perawatan terhadap pihak kedua atau swasta, umumnya bentuk kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka yang lebih panjang dengan estimasi waktu (5-8 tahun) dan dengan pemberian kompensasi tetap/fixed fee. Beberapa contoh dalam kerjasama ini adalah : perbaikan dan pemeliharaan jalan, pengoperasian instalasi pembuangan air limbah

(*water treatment plant*), pengelolaan fasilitas umum (rumah sakit, stadion olahraga, sekolah, tempat parkir)

### 3. Kontrak Sewa / Penyewaan

Berbeda dengan kontrak-kontrak sebelumnya, pihak swasta menjadi pihak pertama. Untuk terciptanya kerjasama ini pihak swasta membayar uang sewa (*fixed fee*) sebagai penggunaan sementara suatu fasilitas umum untuk dikelola dan dioperasikan serta memelihara dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas (*user fees*). Pihak swasta sebagai pihak yang mengelola menanggung resiko komersial. Masa kontrak dari bentuk kerjasama ini antara (5-15 tahun). Beberapa contoh bentuk kerjasama ini adalah : taman hiburan (*entertainment complex*), bandara, armada bis atau alat transportasi lainnya.

### 4. Koneksi

Struktur kontrak dimana pemerintah sebagai pihak pertama menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta, pihak swasta juga harus bertanggung jawab dalam masalah pembiayaan untuk operasional, pemeliharaan bahkan pembangunan/penambahan infrastruktur dan pemerintah memberikan hak kepada swasta untuk mengembangkan usahanya, Untuk bentuk kerjasama ini alokasi waktu yang diberikan sangat panjang berkisar antara (20-30 tahun). Contoh bentuk kerjasama ini adalah : jalan tol, pelabuhan, penyediaan dan distribusi air bersih, rumah sakit, fasilitas olahraga, bahkan bandara baik secara menyeluruh atau sebagian.

#### 5. Kontrak Bangun – Operasi-Alih/Milik (build-operate-transfer/low contracts)

BOT (*build operate and transferflow*) adalah kontrak pemerintah dengan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana swasta bertanggung jawab atas design akhir, termasuk pembiayaan dan konstruksi sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun dengan transfer asset diakhir masa kontrak, umumnya jangka waktu kontrak ini berkisar (10-30 tahun). Beberapa bentuk kerjasama BOT dengan tema yang sama antara lain : BT (*build and transfer*), BLT (*build-lease-transfer*), BOD (*build-own-operate*), CAO (*contract-add-operate*), DOT (*develop-operate-transfer*), ROT (*rehab-operate-transfer*), ROO (*rehab-operate-own*). Beberapa contoh kontrak ini adalah : bendungan & bulk water supply, bandara (*airport*), instalasi pengelolaan air (*water/wastewater treatment plant*), pelabuhan (*seaport*), fasilitas IT (*information technology*)

#### 6. Divestasi sebagian/ Penuh (Full or partial divestiture)

Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Dalam devinisi ini devistasi dikonstruksikan sebagai jual-beli subjeknya adalah pemerintah dan swasta serta yang menjadi objeknya adalah surat berharga atau aset pemerintah. Divestasi keseluruhan seperti halnya konsesi, selain pihak swasta bertanggung jawab penuh tentunya kepemilikan aset beralih ke sector swasta berbeda dengan karakter PPP (*Publik Private Partnership*) secara harafiah, dalam divestasi tugas pemerintah terbatas pada pengaturan semata, yang menjamin terlindunginya

kepentingan konsumen dari penetapan harga yang monopolistic dan buruknya pelayanan. Walaupun divestasi secara ideologis ataupun konstitusional sulit untuk diterima karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Aplikasi ini tidak boleh diabaikan begitu saja dalam sebuah proses pembangunan tanpa suatu proses yang belumdidi evaliasi terlebih dahulu. Benuk kerjasama dalam divestasi biasa diatur dengan jangka waktu yang tidak terbatas, hal ini karena waktu yang dibutuhkan sangatlah panjang, untuk mempermudah bentuk kerjasama ini pemerintah membuat peraturan-peraturan dalam bentuk kontrak karya. Contoh kerjasama ini biasa dilakukan pemerintah dengan swasta dalam hal ini adalah kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan (PT.Freeport, Newmont dll).

Tabel 1. Alokasi Tanggung Jawab PPP

Bentuk & Tanggung Jawab (1)	Pemilikan Aset (2)	Operasi & Pemeliharaan (3)	Modal Investaasi (4)	Resiko Komersial (5)	Jangka Waktu (tahun) (6)
Kontrak Pelayanan	Publik	Publik & Swasta	Publik	Publik	1-2
Kontrak Manajemen	Publik	Swasta	Publik	Publik	3-5
Penyewaan	Publik	Swasta	Publik	Publik & Swasta	8-15
Konsensi	Publik	Swasta	Swasta	Swasta	25-30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BOA	Publik & Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	20-30
Divestasi	Publik/Publik & Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Tidak Terhingga

Sumber : Harry Heriawan Saleh 2008

### **1.5.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari pembangunannya (Suratmo, 2002).

Tujuan umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Sementara tujuan studi AMDAL adalah mengidentifikasi rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting, mengidentifikasi komponen atau parameter lingkungan yang akan terkena dampak penting, melakukan prakiraan dan evaluasi dampak penting sebagai dasar untuk menilai kelayakan lingkungan. Studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Proses AMDAL

kemudian menjadi wajib dilakukan bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting<sup>12</sup>.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dapat diperoleh adalah:

1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
6. Memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif.
7. Digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberi ijin usaha dan atau kegiatan.

### **1.5.3 Lingkungan Hidup**

Lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomer 32 tahun 2004 telah menandai lahirnya babak baru dalam era pemerintahan di Indonesia,

---

<sup>12</sup> Soemarwoto Otto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2007

yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten/Kota dalam pasal 14 ayat 1 huruf j mengenai pengendalian lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Dari urusan wajib tersebut kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah menurut pasal 7 ayat 2 huruf e mengenai bidang lingkungan hidup.

Secara teknis istilah lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia dimaksudkan dalam satu pengertian yang sama, terjemahan dari environment atau human environment. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>14</sup>.

Pengertian Lingkungan hidup sudah mencakup untuk lingkungan hidup manusia dan lingkungan hidup hewan. Masalah lingkungan menjadi isu penting, agar manusia dapat menerapkan prinsip dan konsep pokok ekologi dalam

---

<sup>13</sup> UU RI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, Ayat 1

<sup>14</sup> UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 7.

lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>15</sup>.

Menurut RM. Gatot. P. Soemartono lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain<sup>16</sup>.

Dalam hubungan ini, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk social dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja. Tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan pembangunan manusia in donesia seutuhnya, ada 6 sasaran pengelolaan lingkungan<sup>17</sup> yaitu :

---

<sup>15</sup> Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan Hidup dengan Menerapkan ISO 14001, Grasindo, Jakarta 2001, hal 19

<sup>16</sup> Syahrul Mahmud, Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung 2007, hal 34.

<sup>17</sup> N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004 hal 160-161



1. Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan dan pembina lingkungan.
3. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi mendatang.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara dari dampak kegiatan di luar wilayah negara berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif, dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Program-program pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain misalnya:

- a. Penyelamatan hutan, tanah dan air,
- b. Penilaian dampak lingkungan secara seksama (baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya dalam perjalanan ruang dan waktu) terhadap usulan kegiatan pembangunan yang akan menimbulkan dampak penting (pasal 16, UU No. 4/1982),
- c. Pengaturan tata ruang hidup yang serasi sehingga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara lestari,
- d. Perlindungan terhadap warisan alam dan warisan budaya yang ternyata bisa memperkaya pertumbuhan kehidupan bangsa.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sumber: Soeriaatmadja R.E. 2000. *pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan*, direktorat jenderal pendidikan tinggi: departemen pendidikan nasional

### 1.5.3.1 Dampak Pencemaran Limbah

Pembangunan tentu membawa dampak bagi kondisi fisik lingkungan maupun masyarakat sekitar lokasi. Dampak dari suatu pembangunan akan menimbulkan suatu perubahan yang radikal (cepat) ataupun lambat dalam masyarakat dan lingkungannya. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, social, budaya maupun lingkungan. Berdasarkan undang-undang tahun 2006 rencana pembangunan IPAL harus didasarkan izin AMDAL<sup>19</sup>. Hal ini secara ilmiah dikarenakan dengan adanya pembangunan tersebut akan berpotensi menimbulkan dampak pada aspek berikut:

1. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas kualitas air (minyak, limbah bahan bakar) serta air tanah.
2. Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan atau pemindahan penduduk.

Perubahan dalam konteks politik ditekankan pada unsur kelembagaan yang ada di wilayah tersebut, yaitu bagaimana pola hubungan yang ada di masyarakat terpengaruh oleh adanya suatu pembangunan. Menurut Selo Soemardjan, perubahan social adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat<sup>20</sup>. Menurut Kingsley Davis bahwa perubahan

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria tahun 2006( Tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup )

<sup>20</sup> Sumber: Soedjono Soekamto. 1987. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 170

social merupakan bagian dari perubahan kebudayaan yang mencakup semua bagiannya yaitu kemurnian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan bentuk serta elemen-elemen organisasi.<sup>21</sup>

Contohnya setelah adanya IPAL di Kampoeng Batik Laweyan Kota Surakarta, maka perubahan yang terjadi pada lingkungan adalah dampak dari akibat pembangunan (pertumbuhan industrialisasi dan penerapan teknologi) dalam rangka modernisasi. Pertumbuhan dan pengembangan industrialisasi merupakan suatu tindakan yang mau tidak mau harus dilaksanakan dalam rangka melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber alam sebagai bahan baku untuk proses industrialisasi. Hal tersebut menimbulkan sisa buangan dari industry yang merupakan penyebab utama krisis atau kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh umat manusia.<sup>22</sup>

#### **1.5.4 Civil Society**

Civil Society adalah suatu masyarakat yang secara prinsip bersifat mandiri dan terlepas dari kekuasaan Negara karena kapasitasnya yang mampu mengisi ruang public, Negara akan terbatas kekuasaannya dan pada akhirnya demokrasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan<sup>23</sup>. Pemerintah tidak dapat lagi menjadi actor tunggal dalam kehidupan bernegara, tetapi juga ada pihak lain yang harus dilibatkan/ menjadi mitra pemerintah dalam membangun Negara.

---

<sup>21</sup> Ibid, halaman 341-342

<sup>22</sup> I Nyoma Bharata. 1991. *pembangunan desa berwawasan lingkungan*. Jakarta: Bumi aksara, hlm 6

<sup>23</sup> Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dalam konsep good governance, civil society atau masyarakat adalah salah satu instrument penting. Konsep masyarakat sipil sejatinya sudah ada pada zaman Yunani Kuno yang merujuk pada pendapat aristoteles. Menurut Aristoteles civil society (Politike koinonia) adalah komunitas atau masyarakat politik atau Negara. Pada saat itu masyarakat sipil lebih identik dengan Negara yang didalamnya ada warga Negara yang mampu mengurus diri sendiri. Selain aristoteles saat itu juga muncul konsep masyarakat sipil yang dipopulerkan oleh Markus Tullius Cicero yang mengistilahkan masyarakat sipil adalah societas civilis. Sama halnya Aristoteles, Cierro juga mengartikan masyaarakat sipil adalah masyarakat yang paham akan politik<sup>24</sup>.

Menurut pendapat Ketut Suwondo bahwa civil society adalah suatu masyarakat yang secara prinsip bersifat mandiri dan terlepas dari kekuasaan Negara. Masyarakat disini mampu mengisi ruang public dengan melakukan partisipasi politik dalam rangka pembentukan kebijakan public dalam sebuah negara<sup>25</sup>. Selanjutnya disebutkan bahwa civil society meliputi 4 komponen<sup>26</sup> :

1. Otonom dari Negara. Artinya bahwa civil society adalah sebuah masyarakat yang terlepas dari pengaruh Negara. Otonom dalam hal ini maksudnya adalah civil society merupakan arena bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasinya tanpa ada tekanan dan tidak

---

<sup>24</sup> Luthfi J. Kurniawan, dkk. 2008 Negara, Civil Society dan Demokrasi, In Trans Publishing ; Malang, hal 9-10

<sup>25</sup> Kutut Suwondo, 2005, Civil Society di Aras lokal: Perkembangan hubungan antara rakyat dan Negara di pedesaan jawa, Jakarta: Pustaka Percik, hal 27

<sup>26</sup> Kutut Suwondo, 2005, Civil Society di Aras lokal: Perkembangan hubungan antara rakyat dan Negara di pedesaan jawa, Jakarta: Pustaka Percik, hal 217

ada pengaruh dari Negara. Untuk lebih jelasnya civil society adalah untuk mengimbangi kekuasaan Negara dan bukanlah sebagai lawan Negara.

2. Akses masyarakat terhadap lembaga Negara, dimana setiap individu dapat dengan bebas menyalurkan aspirasi mereka, baik kepada pejabat maupun lembaga-lembaga Negara.
3. Tumbuhnya arena public bersifat otonom, sehingga berbagai macam organisasi sosial dapat berkembang dan mengatur diri mereka sendiri. Arena public adalah suatu Negara yang tersedia dimana warga Negara dapat mengembangkan dirinya secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Tersedianya arena public yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Arena tersebut harus dapat di akses secara terbuka, tidak eksklusif, dan dijalankan secara rahasia.

Sedangkan definisi yang dikembangkan oleh Muhammad AS Hikam dalam konteks civil society sebagai masyarakat kewarganegaraan yakni civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain : Kesukarelaan (Voluntary), Keswasembadaan (Self Generating), dan Keswadayaan (Self Supporting). Kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Pandangan ini pada dasarnya mempunyai

maksud adanya suatu keadaan masyarakat yang bersifat mandiri dan terlepas dari hegemoni negara<sup>27</sup>

Berkembangnya perdebatan tentang konsepsi masyarakat sipil sebagai salah satu instrument dalam memperkuat dan memperdalam demokrasi juga dating dari Cohen dan Arato. Menurut Cohen dan Arato<sup>28</sup>, masyarakat sipil dibedakan dari political society dan economic society, political society berkaitan dengan semua persoalan kekuasaan, didalamnya terdapat Negara, birokrasi, partai politik dan sebagainya. Sementara economic society berkaitan dengan hal-hal seputar produksi, semisal perusahaan atau korporasi bisnis. Sementara masyarakat sipil sangat berkaitan dengan swadaya masyarakat atau Ornop (Organisasi Non-Pemerintahan) maupun kelompok rakyat<sup>29</sup>

Berbicara tentang LSM/NGO tentunya tidak akan lepas dari civil society karena LSM/NGO adalah pilar dari konsep civil society. Ketersediaan ruang public dan keterbukaan informasi merupakan hal yang ditekankan demi terciptanya komunikasi yang terbuka dengan masyarakat luas. Ciri dari lembaga yang menjadi bagian Civil Society antara lain<sup>30</sup>:

- a. Beroperasi secara independen
- b. Diluar struktur dan prosedur yang berlaku di pemerintahan
- c. Lembaga non profit atau tidak mencari keuntungan

---

<sup>27</sup> A.S. Hikam, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta : LP3ES, hal 3

<sup>28</sup> Abdul Gaffar Karim dalam Munafrizal Manan. 2005. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Yogyakarta : Rsi Book. Hal 17

<sup>29</sup> Luthfi J. Kurniawan, dkk. 2008, *Negara, Civil Society dan Demokrasi*, In Trans Publishing ; Malang, hal 6

<sup>30</sup> Patra M Zen dalam Luthfi J Kurniawan, *Negara*

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya dan kesukarelaanya dari masyarakat. Kata swadaya dan kesukarelaan memiliki pengertian yaitu segenap kekuatan yang dimiliki tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, mulai dari ide, program /kegiatan hingga pengadaan dalam operasionalnya<sup>31</sup>. Menurut Wikipedia, terdapat empat jenis lembaga swadaya masyarakat, antara lain adalah<sup>32</sup>:

- a. Organisasi donor, yaitu LSM yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan LSM lain.
- b. Organisasi mitra pemerintah, yaitu LSM yang bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Organisasi profesional, yaitu LSM yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tentunya seperti LSM bidang pendidikan, bantuan hukum, jurnalisme, dan pengembangan ekonomi.
- d. Organisasi oposisi, yaitu LSM yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. LSM ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

---

<sup>31</sup> Lutfi J Kurniawa, dkk, 2008, Negara, Civil Society dan Demokrasi, In Trans Publishing ; Malang, hlm.33

<sup>32</sup> Endar Wismulyani, 2011, Lembaga Swadaya Masyarakat, Saka Mitra Kompetensi: Klaten, hlm.4



Kehadiran LSM di tengah masyarakat berdampak positif akan tetapi jika sebah LSM tidak diawasi dan di control tentunya akan dapat menjadi masalah baru. Banyaknya LSM yang ada dikhawatirkan terdapat LSM yang hanya bersifat memenuhi tujuan-tujuan tertentu saja, bahkan hanya mencari keuntungan sesat, tidak heran jikalau LSM dibedakan menjadi beberapa kategori lagi<sup>33</sup> :

a. Kategori Pertama

LSM ini didefinisikan sebagai LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar ada proyek-proyek basah turun dari pemerintah, parpol atau swasta yang menggandeng LSM sebagai partner. Begitu mengetahui ada proyek basah missal momen pemilihan pejabat, denga cepat kilat sejumlah orang yang tidakjelas komitmen da nasal-usul aktivitasdan keberadaannya di dunia per-LSM-an berkumpul dan membentuk wadah LSM. Tak lama kemudian mereka sudah muncul dengan setumpuk proposal menemui pimpinan-pimpinan instansi pemertintah, pimpinan partai atau calon pejabat yang ikut kontes, untuk meminta proyek. “LSM kategori ini disebut “LSM Merpati” atau LSM Plat Merah”.

b. Kategori Kedua

Kategori kedua disebut “LSM Pedati” atau “LSM Taxi/Plat Kuning”, yaitu LSM yang hanya mengharapkan untuk mengerjakan proyek pemerintah atau kelompok tertentu.LSM jenis ini adalah kelompok LSM yang hanya ada karena didorong pemerintah. Misalnya suatu instaansi akan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.5-6

mengerjakan proyek tertentu, tetapi diwajibkan memiliki konsultaan bergelar LSM. Instansi tersebut akan cepat-cepat meminta orang yang dikenalnya agar segera membentuk LSM sehingga ketentuan proyek bisa terpenuhi.

c. Kategori Ketiga

LSM kategori ketiga ini dijuluki “LSM Sejati”. LSM ini dianggap LSM yang benar-benar berkerja, tumbuh dari bawah karena aktivitasnya merasa terpanggil memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat. LSM jenis ini dengan tegas menolak uang luar negeri untuk kegiatannya dan hanya menerima dana hibah dari badan-badan pemerintah/dunia, lembaga donor luar dan dalam negeri swadaya sendiri atau sumbangan public. LSM sejati lebih senang memposisikan dan menyebut dirinya organisasi non pemerintah (NGO) yang mempunyai komitmen besar memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan kaum tertindas, serta anti mendukung calon pejabat atau partai tertentu.

#### **1.5.4.1 NGO atau LSM**

LSM/LPSM pernah dikenal dengan istilah NGO (Nongovernment Organization) tetapi dalam perkembangannya lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). NGO ditinggalkan tahun 1983 dan diganti dengan nama LSM/LPSM dengan pemikiran bahwa NGO menterjemahkan menjadi non

pemerintah yang dapat dimengerti sebagai anti pemerintah sehingga ada baiknya tidak lagi memakai istilah NGO itu <sup>34</sup>.

Penggunaan istilah NGO atau LSM masih diperdebatkan hingga saat ini. Dalam bukunya, Indra Bastian<sup>35</sup> memberikan penjelasan bahwa pengertian umum dari NGO atau LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, PVOs (Private Voluntary Organization) atau ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah) yang berasal dari terminology PBB, yaitu NGO (Non Government Organization). Dalam arti luas, LSM dapat diterapkan dalam organisasi non-profit yang bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Jadi prinsip altruism dan voluntarisme diterapkan sebagai definisi karakter kuncinya.

Pengertian ORNOP meliputi semua organisasi yang berada di luar struktur atau jalur formal pemerintah dan tidak dibenatuk oleh atau merupakan bagian dari organisasi pemerintah. Menurut pengertian ini, cakupannya ORNOP menjadi sangat luas termasuk serikat kerja kaum buruh, himpunan kaum petani, lembaga keagamaan, organisasi provesi, dan asosiasi bisnis. Di sisi lain istilah ornop juga memberi kesan seolah-olah merupakan organisasi tandingan bagi pemerintah. Hal ini membuat organisasi pengembangan pembangunan sosial ekonomi masyarakat pada tahun 1970-an tidak lagi menggunakan istilah ORNOP, melainkan

---

<sup>34</sup> Dieter Nohlen.1994.Kamus Dunia Ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

<sup>35</sup> Indra Bastian, SE, M.B.A., Ph.D. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik. Jakarta : Erlangga, hal 8-9.

menggunakan istilah LSM atau LPSM. Pada tahun 1982, organisasi kemasyarakatan, baik LSM, maupun LPSM, disebut dengan satu istilah, yaitu LSM saja.

#### **1.5.4.2 Dinamika LSM**

Kecenderungan-kecenderungan yang tampak belakangan ini menegaskan kehadiran LSM yang dahulu merambah wilayah politik mengalami metamorphosis dari gerakan politik dalam konteks “sosio-kultural” menjadi gerakan politik dalam konteks yang lebih tajam “Pemberdayaan Masyarakat vis a vis Negara” bagi LSM politik adalah pilihan, kritisme adalah senjata, dan pemberdayaan civil society adalah sasaran akhir.

Berdasarkan skala kegiatannya LSM di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu<sup>36</sup> :

- 1) LSM lokal atau organisasi akar rumput, keorganisasiannya bersifat longgar, sukarela, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat
- 2) LSM berskala menengah dengan aktivitas pada satu atau dua sektor
- 3) LSM besar dengan banyak sektor dan terlibat dalam pengembangan keahlian profesionalisme di bidang-bidang tertentu

---

<sup>36</sup> Perkembangan LSM dan Pembangunan di Indonesia : Suatu Pengantar oleh Rustam Ibrahim dan Pengembangan Swadaya Nasional hal.146-147

Sementara itu M.M Billah mempersiapkan LSM menjadi empat kategori<sup>37</sup>, yaitu :

- 1) LSM sebagai bagian integral dari pemerintah (istilah yang digunakan adalah mitra pemerintah atau sekutu bukan seteru, dan kawan bukan lawan)
- 2) LSM sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (istilah yang digunakan adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat)
- 3) LSM secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan dengan Negara (istilah yang digunakan adalah pendamping masyarakat)
- 4) LSM yang melebur dengan masyarakat (istilah yang digunakan adalah menyatu dalam organisasi kelompok basis)

Mansour Fakih dalam melakukan penelitian untuk mengetahui topologi LSM berdasarkan aspek, seperti yang terlihat dalam table dibawah ini<sup>38</sup> :

---

<sup>37</sup> Muhammad Budairi. 2002. Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Jakarta :E-Law Indonesia, hal 90

<sup>38</sup> <sup>38</sup> Luthfi J. Kurniawan, dkk. 2008, Negara, Civil Society dan Demokrasi, In Trans Publishing ; Malang, hal 48-49

Tabel 1.2  
Peta Paradigma LSM

	Konformisme	Reformasi	Transformasi
1	2	3	4
Sebab-sebab masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadaan Rakyat</li> <li>- Takdir Tuhan</li> <li>- Nasib Buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya Pendidikan</li> <li>- Penduduk yang Berlebihan</li> <li>- Nilai-nilai Tradisional</li> <li>- Korupsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksploitasi</li> <li>- Struktur yang timpang</li> <li>- Hegemoni Kapitalis</li> </ul>
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi penderitaan</li> <li>- Mendoakan</li> <li>- Mengharapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Produksi</li> <li>- Membuat struktur yang ada bekerja</li> <li>- Mengubah nilai-nilai rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentang eksploitasi</li> <li>- Membangun strukturperekonomian /politik baru</li> <li>- Kontra-diskursus</li> </ul>
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan anak</li> <li>- Bantuan kelaparan</li> <li>- Klinik</li> <li>- Rumah Panti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Teknis</li> <li>- Bisnis Kecil</li> <li>- Pengembangan Masyarakat</li> <li>- Bantuan Hukum</li> <li>- Pelayanan Suplemerter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadaran</li> <li>- Pembangunan Ekonomi alternative</li> <li>- Serikat Buruh</li> <li>- Koperasi</li> </ul>
Tipe Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percaya pada Pemerintah</li> <li>- Konsultatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipatif</li> <li>- Memiliki tanggung jawab bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator Partisipatif</li> <li>- Disiplin yang kuat</li> </ul>
Tipe Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percaya pada Pemerintah</li> <li>- Konsultatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipatif</li> <li>- Memiliki tanggung jawab bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator Partisipatif</li> <li>- Disiplin yang kuat</li> </ul>

Tipe Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi derma kepada yang miskin</li> <li>- Kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu rakyat untuk mendorong dirinya sendiri</li> <li>- Refolusi Hijau</li> <li>- Pembangunan Komunitas</li> <li>- Pendidikan non-formal</li> <li>- Pendidikan Kejujuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Land reform</li> <li>- Riset Partisipatif</li> <li>- Popular education</li> </ul>
Inspirasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konformasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emansipasi</li> <li>- Tranformasi</li> </ul>

## 1.6 Definisi Konseptual

PPP (Public Private Partnership) adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) dikerjakan dengan menyediakan program pelayanan kepada masyarakat<sup>39</sup>. Bentuk kerja sama ini dilakukan pemerintah Kota Surakarta dengan swasta dikarenakan agar permasalahan limbah industri batik dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian lingkungan bagi pemerintah Kota Surakarta mengingat industri batik yang kembali bangkit mengisi kebutuhan pasar lokal maupun mancanegara.

Dengan pengembangan program PPP (Public Private Partnership) pemerintah ingin mencapai beberapa tujuan<sup>40</sup> :

<sup>39</sup> <http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/public-private-partnership/>

<sup>40</sup> Harry Heriawan Saleh, *Op.cit* , hlm 18

#### A. Better Service

Menyempurnakan pelayanan public secara mendasar, dengan meningkatkan mutu dan jumlah investasi :

- a. Peningkatan investasi swasta > investasi Pemerintah di sector public, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap APBN/APBD
- b. Pengalihan sebagian tanggung jawab dan resiko investasi untuk memenuhi kinerja keluaran pelayanan public sektor swasta
- c. Pemberian fleksibilitas kepada sector swasta dalam merancang pendayagunaan aset dan menetapkan prosedur standar kerja

#### B. Better Value

Mengembangkan secara penuh potensi sector public (termasuk BUMN/BUMD), menyediakan nilai uang bagi para pembayar pajak dan memperluas manfaat pada perekonomian. Dengan masuknya disiplin komersial yang lebih berarti dan diterapkan nilai-nilai kompetisi ke sector publik :

- a. Pendanaan bisnisnya terbantu dan program investasinya terkelola lebih baik
- b. Sistem operasinya lebih efisien
- c. Kiprah bisnisnya lebih luas dengan mengambil keuntungan dari peluang bisnis baru
- d. Layanan yang disediakan lebih baik



### C. Benefit For All Stakeholders

Memungkinkan para pemangku kepentingan menerima bagian manfaat secara adil dari adanya PPP. Pemerintah harus memastikan dan mampu menjamin adanya pembagian keuntungan dan manfaat secara adil antara sektor publik dan swasta termasuk bagi pemangku kepentingan lainya (konsumen/pengguna layanan, pegawai dll).

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Menurut Masri Sibgaribus dan Sofyan Effendi, penelitian dapat digolongkan menjadi tiga yaitu<sup>41</sup> :

1. Penelitian penjajakan (eksploratif) merupakan penelitian yang sifatnya terbuka, masih mencari-cari dan mempunyai hipotesis.
2. Penelitian penggambaran (deskriptif) biasanya mempunyai dua tujuan. Pertama adalah untuk mengetahui frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan kedua mendiskripsikan secara terperinci fenomena tertentu tersebut.
3. Penelitian penjelasan (eksplanasi) merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variable-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.

---

<sup>41</sup> Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, “*Metodologi Penelitian Survey*”. Jakarta : LP3ES, 1991

Dari ketiga penelitian diatas, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut beberapa ahli, metode deskriptif analitis dapat daitikan sebagai berikut<sup>42</sup> :

1. Whitney

Metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metodologi ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul pada masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalam hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang telah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

2. Soegiyono

Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan didalam metode deskriptif analitis adalah :

- 1) Merumuskan tujuan penelitian.
- 2) Menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan dikaji berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan proses yang menjadi landasan penelitian.

---

<sup>42</sup> <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>

- 3) Menemukan rancangan dalam memilih unit dan teknik pengumpulan data.
- 4) Mengumpulkan data.
- 5) Mengorganisasikan informasi, data yang terkumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi.
- 6) Menyusun laporan yang diakhiri dengan menyimpulkan hasil penelitian.

### **1.7.2 Locus Penelitian**

Locus penelitian ini adalah wilayah Kampung Batik Laweyan yang terletak di Kelurahan Laweyan Kota Surakarta.

### **1.7.3 Populasi dan Sampel**

#### **1) Populasi**

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, sikap, peristiwa hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian<sup>43</sup>. Dalam studi kasus ini populasi diambil dari semua pelaku industri (Masyarakat, UKM dan LSM) yang ada di kampung batik Laweyan.

#### **2) Sampel**

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dalam hal ini tentunya sampel mencakup semua Public Private Partnership

---

<sup>43</sup> Sumber: Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm 99

yang ada di Kampung Batik Laweyan. Dapat dikatakan bahwa semua Public Private Partnership di wilayah kampung batik Laweyan merupakan studi kasus kemitraan atau partnership dalam penanggulangan limbah industri batik.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data, yaitu :

##### **1) Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden, yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini pihak pelaku usaha industri batik di kampung laweyan dan forum pengembangan kampung batik laweyan.

##### **2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini dilakukan dengan *library research*

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Wawancara**

Adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara juga merupakan metode yang bagus untuk mengumpulkan subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang merubahnya. Wawancara mendalam dipilih untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross ceks, dengan subjek yang terlibat dalam interaksi sosial

yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian<sup>44</sup>

## **2) Observasi**

Cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Dilakukan dengan cara survey (*survey studies*) yaitu survey kemasyarakatan untuk mengungkap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan terhadap Balai Lingkungan Hidup kota Surakarta.

## **3) Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. tentunya didukung dengan data yang diperoleh melalui observasi, hasil wawancara maupun arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **4) Studi Pustaka**

Studi pustaka didapatkan dari data atau referensi lain yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yang diperoleh dari buku, jurnal, internet sehingga dapat dijadikan data sekunder

---

<sup>44</sup> Sumber: Tim Penyusun. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Diponegoro, hlm. 253

### 1.7.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya dalam suatu pola, kategori dan satu uraian data. Analisis dapat diperlukan untuk membatasi penemuan yang ada sehingga menjadi data yang teratur dan tertata. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh<sup>45</sup>. Teknik analisa data menggunakan metode *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang menggunakan ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) penelitian dan berusaha menggambarkan/dokumentasi baik pribadi maupun data yang diperoleh dari lapangan, dokumen resmi dan sebagainya.<sup>46</sup>

Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk menjelaskan:

1. Data apa yang masih perlu dicari
2. Pertanyaan apa yang perlu dijawab
3. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi
4. Kesalahan apa yang harus diperbaiki

Analisis data ini berupa rangkaian kata-kata. Data ini dikumpulkan dari berbagai macam cara antara lain wawancara dan observasi yang kemudian diproses sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau

---

<sup>45</sup> Sumber: Prof. Dr. Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm 246

<sup>46</sup> Faisal. *Metode Riset Ilmu-Ilmu Sosial*. 1990. Roska : Bandung. Hal 98

alih tulis). Dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu data yang telah terkumpul untuk kemudian diolah menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan –catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan bagian analisis. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang sedang etrjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean,

penyimpangan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, dan dapat menganalisa data, peneliti harus mengoreksi data yang jelas kepada pihak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan dan area penelitian. Dengan demikian data yang didapat dapat dipertanggung jawabkan keasliannya sehingga tidak terjadi kesalahan, serta permasalahan yang ada sebelumnya dapat diselesaikan dengan maksud agar penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan baik dan benar.